

**KEWENANGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI DALAM PEMILIHAN REKTOR DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

(Skripsi)

Oleh

MACHFUDZ HADI SAPUTRA



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**

ABSTRACT

AUTHORITY OF THE MINISTER OF RESEARCH, TECHNOLOGY AND HIGHER EDUCATION ON RECTOR SELECTION IN LAMPUNG UNIVERSITY

BY

MACHFUDZ HADI SAPUTRA

Rector election process at Lampung University cause controversy because the Minister has the authority of the voting right 35% of the total voting power. The controversy of the authority of the Minister's voting is evidenced by the number of issues such as whether the Minister using his voice has done objectively and wisely or subjectively, so that the vote are given in accordance with the quality of Rector candidates.

The problems of this research are: 1) How is the process of Rector Election and Appointment at Lampung University. 2) Is the implementation of the voice of the Minister's authority 35% in the Rector Election at the Lampung University is in accordance with the principles of democracy.

This research uses normative juridical approach. Sources of data used in this study are primary, secondary and tertiary data. The data collection procedure used is library research and field research. Then analyzed by using descriptive qualitative method.

The results of the research show that: 1) The process of selecting and appointing the Rector is done through several stages: searching, screening, selection and appointment of the elected Rector. 2) Implementation of the voice's Minister 35% in the Rector Election in Lampung University is not in accordance with the concept of democracy because of the involvement of the government in the election process.

It is suggested to the Minister of research, technology and higher education to review the voting rights of the Minister of 35% in the Rector's election, it is necessary to include many criterias as the researchers have submitted to the applicable regulations and can form a Team to look for data who had related to the 3 names of proposed candidates To the Ministry before the Minister gives his/her vote to the Rector candidates.

Keywords: Authority, Menristekdikti, Elections, Rector.

ABSTRAK

KEWENANGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PEMILIHAN REKTOR DI UNIVERSITAS LAMPUNG

OLEH

MACHFUDZ HADI SAPUTRA

Proses pemilihan Rektor di Universitas Lampung menimbulkan kontroversi dikarenakan Menteri memiliki kewenangan hak suara 35% dari total suara pemilih. Kontroversi kewenangan hak suara Menteri tersebut dibuktikan dengan banyaknya permasalahan diantaranya apakah Menteri dalam menggunakan suaranya telah dilakukan secara objektif dan bijaksana atau secara subjektif, sehingga hak suara yang diberikan sesuai dengan kualitas calon Rektor.

Permasalahan penelitian ini adalah: 1) Bagaimanakah proses Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di Universitas Lampung. 2) Apakah Implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung sudah sesuai dengan prinsip demokrasi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, sekunder dan tersier. Prosedur pengumpulan data yang digunakan adalah studi kepustakaan (*library research*) dan studi lapangan (*field research*). Kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Proses pemilihan dan pengangkatan Rektor dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penjangkangan, penyaringan, pemilihan dan pengangkatan Rektor terpilih. 2) Implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung tidak sesuai dengan konsep demokrasi karena adanya keterlibatan pihak pemerintah dalam proses pemilihan tersebut.

Disarankan kepada Menristek Dikti untuk melakukan kajian ulang terhadap hak suara Menteri 35% dalam pemilihan Rektor, perlu dimasukkan kriteria-kriteria seperti yang telah peneliti sampaikan kedalam peraturan yang berlaku
perlu dimasukkan kriteria-kriteria penilaian calon Rektor yang menjadi pertimbangan Menteri dalam memberikan hak suaranya kedalam peraturan yang berlaku
dan dapat membentuk Tim untuk mencari data terkait 3 nama calon yang diajukan ke Kementerian sebelum Menteri memberikan hak suaranya kepada calon Rektor.

Kata Kunci: Kewenangan, Menristekdikti, Pemilihan, Rektor

**KEWENANGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI DALAM PEMILIHAN REKTOR DI UNIVERSITAS LAMPUNG**

Oleh

MACHFUDZ HADI SAPUTRA

Skripsi

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

**Bagian Hukum Administrasi Negara
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2017**


Judul Skripsi : **KEWENANGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI
DAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM
PEMILIHAN REKTOR DI UNIVERSITAS
LAMPUNG**

Nama Mahasiswa : **Machfudz Hadi Saputra**

No. Pokok Mahasiswa : **1342011113**

Jurusan : **Hukum Administrasi Negara**

Fakultas : **Hukum**



Dr. H. S Tisnanta, S.H., M.H.
NIP. 196109301987021001

Nurmayani, S.H., M.H.
NIP. 196112191988032002

2. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara,

Upik Hamidah, S.H., M.H.
NIP. 196006061987032012

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : Dr. H. S Tisnanta, S.H., M.H.



Sekretaris/Anggota : Nurmaya ni, S.H., M.H.





Penguji Utama : Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum.



2. Dekan Fakultas Hukum

**Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP 19620622 198703 1 005**



Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Juli 2017

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Machfudz Hadi Saputra
NPM : 1342011113
Jurusan : Hukum Administrasi Negara
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“KEWENANGAN MENTERI RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI DALAM PEMILIHAN REKTOR DI UNIVERSITAS LAMPUNG”** adalah benar-benar hasil karya saya sendiri dan bukan hasil Plagiat, sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Surat Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/DT/2010.

Bandar Lampung, 19 Juli 2017



Machfudz Hadi Saputra

NPM. 1342011113

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Machfudz Hadi Saputra, dilahirkan di Braja Sakti Kecamatan Way jepara pada tanggal 12 September 1995, merupakan anak kelima dari lima bersaudara dari pasangan Bapak Mishadi dan Ibu Lathifah. Penulis memulai pendidikan pada Taman Kanak-Kanak (TK)

Islam Al-Qur'an diselesaikan pada tahun 2001, kemudian melanjutkan pendidikan Sekolah Dasar (SD) di SD Negeri 1 Way Jepara diselesaikan pada tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) di SMP Negeri 1 Way Jepara diselesaikan pada tahun 2010, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) di SMA Negeri 5 Metro diselesaikan pada tahun 2013. Pada tahun 2013, penulis terdaftar sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama menjadi mahasiswa, penulis pernah mengikuti dan aktif di organisasi tingkat Fakultas dan Universitas yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Fakultas Hukum (BEM FH) tahun 2013-2014, Himpunan Mahasiswa Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum tahun 2015-2016, Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Keluarga Besar Mahasiswa Universitas Lampung (BEM U KBM Unila) tahun 2013-2016, Dewan Perwakilan Mahasiswa Universitas (DPM U) tahun 2016. Penulis telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) tanggal 18 Januari 2016 sampai dengan 15 Maret 2016 Periode I yang dilaksanakan di Pekon Way Petai Kecamatan Sumberjaya Kabupaten Lampung Barat.

MOTTO

“Lihatlah mereka yang lebih tidak beruntung dari pada dirimu, sehingga kau tidak mungkin tidak berpuas diri atas keberuntungan yang diberikan Allah SWT kepadamu”

(Nabi Muhammad SAW)

“Kita tidak bodoh, tapi dibodohkan. Kita tidak miskin, tapi dimiskinkan. Oleh sebuah sistem”

(Ir. Soekarno)

“Tidak penting apapun agamamu atau sukumu. Kalau kamu bisa melakukan sesuatu yang baik untuk semua orang, orang tidak pernah tanya apa agamamu”

(Gus Dur)

“Salah satu faktor keberhasilan adalah ketekunan, jika kita ingin berhasil maka maksimalkanlah DUIT (Do’a, Usaha, Ikhtiar, Tawakal)”

(Prof.Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P.)

“Tanamlah padi jangan tanam ilalang, kemudian rawatlah tanaman padi tersebut. Karena ketika kita menanam ilalang maka tidak akan pernah memanen padi. Jika menanam padi belum tentu memanen padi jika tidak dirawat”

(Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S.)

“Jika kita mendapatkan kesempatan untuk melakukan sesuatu kebaikan, maka lakukanlah dengan sepenuh hati dan tuntas”

(Machfudz Hadi Saputra)

PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim

Dengan Rahmat Allah SWT Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Kupersembahkan karya ini kepada:

*Kedua orang tuaku serta aa' dan tetehku tercinta yang selalu mendukung,
mendo'akan serta memberi nasihat yang menjadi jembatan perjalanan hidupku
yang tak akan pernah bisa terbalaskan*

*Keluarga besar, sahabat serta teman-teman yang mendo'akan, memotivasi serta
memeberikan dukungan tiada hentinya*

Almamaterku Tercinta

SANWACANA

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Alhamdulillahirabbil 'alamin.

Puji syukur ke hadirat Allah SWT Tuhan semesta alam yang telah melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “Kewenangan Menteri Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi Dalam Pemilihan Rektor Di Universitas Lampung” sebagai salah satu syarat mencapai gelar Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Baginda Nabi Besar Muhammad SAW, para sahabat, keluarga serta para pengikutnya semoga selalu istiqomah hingga akhir zaman. Amin.

Selama menjadi mahasiswa, penulis telah banyak menerima bantuan, motivasi dan bimbingan dari berbagai pihak dalam sehari-hari perkuliahan maupun dalam penulisan skripsi ini. Oleh sebab itu, sebagai wujud rasa hormat, penulis menyampaikan terima kasih kepada pihak-pihak berikut ini:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Sugeng P. Harianto, M.S. selaku Rektor Universitas Lampung Periode 2007/2015 dan selaku narasumber pada skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan pengalaman,

- informasi, serta motivasi kepada penulis. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Prof. Dr. Ir. Hasriadi Mat Akin, M.P. selaku Rektor Universitas Lampung Periode 2015/2019 dan selaku narasumber pada skripsi ini yang telah memberikan meluangkan waktu serta memberikan pengalaman, informasi, serta motivasi kepada penulis.
 3. Bapak Prof. Dr. Patuan Raja, M.Pd. selaku Ketua Senat Universitas Lampung Periode 2016/2019 dan selaku narasumber pada skripsi ini yang telah bersedia meluangkan waktu serta memberikan informasi yang selengkapnyanya kepada penulis.
 4. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
 5. Ibu Upik Hamidah, S.H., M.H. Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung, yang telah mendukung serta memberi masukan untuk judul skripsi yang diangkat oleh penulis.
 6. Bapak Satria Prayoga, S.H., M.H. Sekretaris Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberi masukan tambahan untuk judul skripsi yang diangkat oleh penulis.
 7. Dr. H. S Tisnanta, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing I yang telah banyak memberikan pengarahan dan sumbangan pemikiran yang sungguh luar biasa untuk kesempurnaan penulisan skripsi ini.
 8. Nurmayani, S.H., M.H. selaku Dosen pembimbing II yang telah menularkan motivasi, semangat keteladanan serta memberikan masukan untuk terselesainya penulisan skripsi ini.

9. Bapak Prof. Dr. M. Akib, S.H., M.Hum. selaku Dosen pembahas I yang senantiasa memberikan kritik dan saran terkait penulisan skripsi ini.
10. Ibu Marlia Eka Putri, A.T, S.H., M.H. selaku Dosen pembahas II yang senantiasa memberikan yang telah membagikan ilmu terkait pentingnya keotentikan penulisan sebuah skripsi.
11. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H. selaku Pembimbing Akademik penulis.
12. Seluruh Dosen maupun Karyawan Civitas Akademika di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat disebutkan satu persatu atas ilmu dan bantuan yang berikan selama penulis kuliah.
13. Seluruh KaryawanRektorat Universitas Lampung: Mba mala selaku staff Kasubbag Hubungan Masyarakat Unila, Mba Ninik selaku Sekretaris Rektor Unila dan Sekretraris Senat yang telah meluangkan waktu serta tenaganya untuk memberikan informasi yang selengkapnyanya kepada penulis.
14. Terkhusus dan teristimewa untuk Kedua orang tuaku yang sangat aku sayangi, cintai dan sangat aku banggakan yang rela mengorbankan istirahatnya hanya demi kepentingan anak-anaknya. Untuk emak terimakasih untuk segala nasihat, bimbingan, waktu dan tenaganya, rela melakukan apa saja hanya demi anak-anaknya sukses kelak dan tidak pernah ada kata tidak ada kalau anak-anaknya meminta apapun itu. Sosok ibu yang sangat luar biasa rela setiap malam bangun tidur untuk Sholat mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya. Abah, terimakasih telah mengorbankan segala tenaga serta keringatnya untuk merelakan waktunya demi anak-anaknya yang sampai saat ini mungkin belum memberikan

yang terbaik, tetapi esok pasti akan kami buktikan. Kasih sayang serta pengorbanan kalian tidak akan pernah terbalaskan serta akan aku ingat sampai akhir hayat. Terimakasih untuk semua pengorbanan dan doa dari abah, ibu semoga Allah SWT selalu memberikan kesehatan kepada kalian. Amin.

15. Teh Ayu, Teh Ina, Teh Ayi, Aa' Muchtaryang kini sudah duluan mendapatkan gelar sarjana bahkan gelar magisternya, semoga adikmu ini bisa segera menyusulmendapatkan semua gelar itu bahkan lebih. Kalian adalah sosok yang kadang bikin jengkel, selalu menganggapku anak kecil karena aku anak terakhir namun kalian tetap menjadi teladan yang baik untuk ku. Tak lupa semua kakak ipar dan semua keponakanku yang paling berperan dalam penyusunan skripsi ini karena berkat do'a, motivasi, dukungan baik moril maupun materiil dari kalian semua akhirnya skripsi ini dapat diselesaikan.
16. Sahabat-sahabat seperjuanganku yang sudah seperti saudara M. Aziz Fachri, M. Atha Hidayatullah, Mellisa Rahmaini Lubis, Hani Amalia Susilo, Luthfi Hartanto, Rizky Efriliandis, kalian luar biasa untuk kebersamaannya sampai saat ini semoga kita akan sukses di masa akan datang dan berguna bagi nusa bangsa.
17. Bapak Dr. Eng. Admi Syarif (Bang Admi) selaku anggota Senat Universitas Lampung dan selaku informan serta Adinda Naufal A. Caya yang telah bersedia meluangkan waktu untuk memberikan informasi yang selengkapnyanya kepada penulis

18. Teman-teman Pejuang Fakultas Hukum dan Skripsi Nuril Anwari, Panji Arianto, Andreas Ricco, Gita Herni Saputri, Merry Afriska, Dela Nungki Suras, Merio Susanto, Bangkit Chaisariodan semua teman-teman angkatan 2013 Fakultas Hukum Universitas Lampung yang tidak dapat penulis sebutkan semuanya. Terima kasih atas pertemanan yang terjalin selama ini sukses buat kita semua
19. Teman-teman KKN Posdaya baik yang berada di Desa Way Petai maupun yang berada di Desa lain Se-kecamatan Sumberjaya Bang Ade Hidayat (bang deden), Mba Heni, Handicky, Cindy Tania, Dini Ambarwaty, dan Intan FK kita harus selalu ingat slogan KKN yang sudah kita sepakati dari awal kedatangan yaitu “Sama Rata, Sama Rasa” dan keluarga disana yang telah berbagi pengalaman mengisi hari-hari selama 60 hari dan saling bekerja sama dalam menjalankan program kerja KKN, Terima kasih atas motivasi dan doanya selama ini. Kalian Luar Biasa.
20. Keluarga Besar BEM U KBM Unila dari Kabinet Cinta dan Kebanggaan, Mengabdikan dan Berkarya, Muda Bergerak terima kasih saya ucapkan sebesar-besarnya kepada semuanya karena 3 tahun saya telah bergabung dan dengan waktu yang panjang itu pula kalian telah memberikan saya ilmu yang luar biasa tidak mungkin saya dapatkan di lain tempat selain BEM U KBM Unila
21. Keluarga Besar DPM U KBM Unila: Afif, Diana, Mba Lina, Eli, Badzlan dan terutama Komisi 4 (Fantastic Four) Ines, Ratu, Aday, Mba Reni, Erfinna, Lora dan lain-lainnya, terima kasih saya ucapkan kepada kalian untuk kebersamaannya, rasa persaudaraannya untuk sebagian orang dan

ilmu pengetahuan yang sudah ku dapatkan serta politik yang luar biasa saya rasakan.

22. Keluarga baru yang saya dapatkan selama berada di organisasi Universitas: Uun, Boy, Galih, Ratih, Dina, Eka, Desi, Desti, B.J Sedy, Trinita, Vita, Luna, Adis, Erika, Kyay Purna, Ricky, Kyay Ibramsyah, Roby, Saroh dan kawan-kawan lainnya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Saya ucapkan terima kasih atas kekeluargaan yang saya dapatkan selama berada di Universitas Lampung, Meskipun Kita punya kekurangan satu dengan yang lainnya tetapi hal tersebut tak berarti saat kita sangat menghargai atas nama perbedaan, semoga kalian tetap menjadi keluarga yang membanggakan karena kalian adalah insan yang luar biasa. Tetap semangat merancang masa depan untuk menjadi pemuda-pemudi kebanggaan bangsa ya, kurang-kurangnya ngomongin pimpinan atau orang lain kalo lagi kumpul-kumpul dan ingatlah selalu bahwa ketika ditanya siapa kita jawabannya tidak lain dan tidak bukan adalah Kita Satu, Kita Keluarga, Kita Pemuda/i.

23. Spesial untuk para mba-mbaku yang biasa disebut Ukhti-ukhti Tangguh: Mba ayu yang sangat luar biasa ilmunya, terlalu banyak sampai mungkin takkan cukup kertas ini untuk mengatakannya. Mba Nahdia yang juga banyak memberikan saya Nasehat-nasehat supernya, terutama nasehat hatinya, terima kasih untuk semuanya. Maaf kalau saya harus mendahului menulis sanwacana ini. Mba Marel, Mba Imah, Mba Ning, Mba Maya dan untuk semuanya terima kasih atas segala ilmu dan kebersamaan dan kekeluargaan yang telah kalian ciptakan

24. Keluarga Besar Forum Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia yang berada di Daerah Lampung, Wilayah Sumatera Bagian Selatan, Banten serta Keluarga Alumni Lembaga Legislatif Mahasiswa Indonesia: Bang Gettar dan Mba Luther yang kajian serta debat berbobotnya yang sangat seru, walau sering berbeda pendapat kita tetap 1 yaitu FL2MI. Bang Fauzan, Ical, Fanny, Tyas, Habsari, Hafidh F.P, Dek Liwista, Mirza, Aziz St, Renaldy, Susi, M. Iqbal, Yosuaharrisman, Annisa Munfaati, Jonny Efendy, Daud, Arif, Amal, Lela Lele, Tia, Indra, Chintiadamayanti. Teruskan perjuangan yang sudah dimulai. Lanjutkan pergerakan dimanapun kalian berada baik Eksekutif, Legislatif maupun profesi lainnya.
25. Teruntuk kamu, yang sedang membaca tulisanku ini, saya ucapkan terima kasih karena telah membacanya, teruslah membaca apapun itu bentuknya baik skripsi seperti milikku, novel, cerpen, buku bacaan, buku nikah, majalah, koran, berita-berita di media online atau apapun itu. Karena sesungguhnya dengan membaca akan menambah pengetahuan dan wawasanmu.
26. Untuk Almamaterku Tercinta, Fakultas Hukum Universitas Lampung dan Indonesia yang telah menjadi saksi bisu dari perjalanan ini hingga menuntunku menjadi orang yang lebih dewasa dalam berpikir dan bertindak. Semoga ku bisa mengabdikan kepadamu.
27. Kepada semua pihak yang terlibat namun tidak dapat disebutkan satu persatu, penulis mengucapkan terima kasih atas dukungan dan bantuannya dalam menyelesaikan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan, saran serta kritik membangun atau pertanyaan berkaitan materi sangat penulis harapkan (ke machfudzhs12@gmail.com).Semoga Allah SWT memberikan balasan atas bantuan dan dukungan yang telah diberikan kepada penulis. Akhir kata, semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan keilmuan bagi pembaca pada umumnya dan bagi penulis khususnya.

Amin ya rabbal' alamin...

Wallahu Muwaffiq ilaa Aqwamith Thariq.

Wassalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh

Bandar Lampung, 19 Juli 2017

Penulis,

Machfudz Hadi Saputra

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRACT	i
ABSTRAK	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAN PENGESAHAN	v
RIWAYAT HIDUP	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
SANWACANA	ix
DAFTAR ISI	xvii
DAFTAR TABEL	xix
DAFTAR GAMBAR	xx
BAB I. PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	9
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	10
1.3.1 Tujuan Penelitian	10
1.3.2 Kegunaan Penelitian	10
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	11
2.1 Teori Kewenangan	11
2.1.1 Pengertian Kewenangan	11
2.1.2 Sumber Kewenangan	14
2.2 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	19
2.2.1 Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi	19
2.2.2 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi	23
2.3 Pengelolaan Perguruan Tinggi	31
2.3.1 Otonomi Perguruan Tinggi	35
2.3.2 Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi	41

2.3.3 Tata kelola Perguruan Tinggi	41
2.3.4 Akuntabilitas Publik	43
2.4 Pemilihan Rektor	44
2.4.1 Persyaratan Calon Rektor	44
2.4.2 Tahapan Pengangkatan Rektor	46
2.5 Demokrasi	48
2.5.1 Pengertian Demokrasi	48
2.5.2 Macam – macam Demokrasi	50
2.5.3 Kelebihan dan kekurangan Demokrasi	52
BAB III. METODE PENELITIAN	53
3.1 Jenis Penelitian	54
3.2 Tipe Penelitian	55
3.3 Pendekatan Masalah	55
3.4 Data dan Sumber Data	56
3.4.1 Data Primer	56
3.4.2 Data Sekunder	56
3.5 Metode Pengumpulan Data	58
3.6 Prosedur Pengolahan Data	58
3.7 Analisis Data	59
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	60
4.1 Gambaran Umum Universitas Lampung	60
4.1.1 Sejarah Universitas Lampung	60
4.1.2 Visi Universitas Lampung	65
4.1.3 Misi Universitas Lampung	66
4.1.4 Organisasi Universitas Lampung	67
4.2 Proses Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di Universitas Lampung	70
4.3 Implementasi Kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor	79
BAB V. PENUTUP.....	92
5.1 Kesimpulan	92
5.2 Saran	93
DAFTAR PUSTAKA	95

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel	Halaman
Tabel 1. Jadwal Penjaringan Bakal Calon Rektor, Penyaringan Bakal Calon Rektor, dan Pemilihan Rektor Universitas Lampung Periode 2015-2019	72
Tabel 2. Persyaratan Administrasi Bakal Calon Rektor Universitas Lampung Periode 2015-2019.....	73
Tabel 3. Hasil Perolehan suara pada proses Penyaringan	76
Tabel 4. Hasil Perolehan suara pada proses Pemilihan.....	78

DAFTAR GAMBAR

Gambar	Halaman
Gambar 1. Struktur Organisasi Universitas Lampung	7
Gambar 2. Penyelenggaraan Perguruan Tinggi	26
Gambar 3. Kekuatan-Kekuatan yang Mempengaruhi Tata Kelola PT	32
Gambar 4. Tahapan Pemilihan dan Pengangkatan Rektor.....	71

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan tingkat menengah yang mencakup Program Diploma, Program Sarjana, Program Magister, Program Doktor, Program Profesi, dan Program Spesialis yang diselenggarakan oleh Perguruan Tinggi berdasarkan kebudayaan Bangsa Indonesia sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi. Perguruan Tinggi yang dimaksud adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi dan Penelitian serta Pengabdian kepada masyarakat.¹ Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan upaya Pemerintah dalam menjalankan amanat Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 yang tertuang dalam Alinea Keempat Pembukaan UUD 1945 yang menyatakan “Mencerdaskan Kehidupan Bangsa”, hal ini sesuai dengan fungsi dan tujuan Penyelenggaraan Pendidikan tinggi dimana Pendidikan Tinggi berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, mengembangkan Sivitas Akademika yang inovatif, responsif, kreatif, terampil,

¹ Richardus Eko Indrajit. R. Djokopranoto, 2007, *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*, Jakarta: Graha Ilmu, hlm 13.

berdaya saing, dan kooperatif melalui pelaksanaan Tridharma, mengembangkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi dengan memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora. Tujuan utama Pendidikan Tinggi adalah untuk mengembangkan potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa, dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang Ilmu Pengetahuan dan/atau Teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa; dihasilkannya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi melalui Penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai Humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia; dan terwujudnya Pengabdian kepada Masyarakat berbasis penalaran dan karya Penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.²

Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi merupakan tanggung jawab Menteri. Pengaturan Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi tanggung jawab, tugas, dan wewenang Menteri dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi; pendirian Perguruan Tinggi, Program Studi, dan program Pendidikan Tinggi; dan gelar, ijazah, dan sertifikat profesi. Tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup pengaturan, perencanaan, pengawasan, pemantauan, dan evaluasi serta pembinaan dan koordinasi. Dalam menjalankan tanggung jawabnya, Menteri memiliki Tugas dan wewenang atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi meliputi kebijakan umum dalam pengembangan dan

² Ibid, hlm 43.

koordinasi Pendidikan Tinggi sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional untuk mewujudkan tujuan Pendidikan Tinggi, penetapan kebijakan umum nasional dan penyusunan rencana pengembangan jangka panjang, menengah, dan tahunan Pendidikan Tinggi yang berkelanjutan, peningkatan penjaminan mutu, relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumberdaya Perguruan Tinggi, pemberian dan pencabutan izin yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perguruan Tinggi kecuali pendidikan tinggi keagamaan, kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan seluruh potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi, pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan Masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, dan pelaksanaan tugas lain untuk menjamin pengembangan dan pencapaian tujuan Pendidikan Tinggi. Dalam hal penyelenggaraan pendidikan tinggi keagamaan, tanggung jawab, tugas, dan wewenang dilaksanakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.

Perguruan Tinggi di Indonesia dibedakan menjadi dua, yaitu Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah dan Perguruan Tinggi Swasta yang selanjutnya disingkat PTS adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat. Pendirian Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta wajib memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh Menteri. Pendirian, perubahan, dan pembubaran Universitas dan Institut yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Presiden atas usul

Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara. Pendirian, perubahan, dan pembubaran Sekolah Tinggi, Politeknik, Akademi, dan Akademi Komunitas yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditetapkan dengan Peraturan Menteri setelah mendapat pertimbangan tertulis dari menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur Negara.

Penyelenggaraan pendidikan merujuk pada Pengelolaan Perguruan Tinggi, yang antara lain meliputi³:

1. Otonomi untuk mengelola sendiri Lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi baik di bidang Akademik maupun non-akademik;
2. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi dengan pola pengelolaan keuangan Negara pada umumnya, pola pengelolaan keuangan badan layanan umum, atau pola pengelolaan keuangan sebagai badan hukum;
3. Tata kelola Perguruan Tinggi, dimana Organisasi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta paling sedikit terdiri atas unsur penyusun kebijakan, pelaksana akademik, pengawas dan penjaminan mutu, penunjang akademik atau sumber belajar dan pelaksana administrasi atau tata usaha;
4. Akuntabilitas publik, yang dapat diwujudkan melalui pemenuhan atas kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri, target kinerja yang ditetapkan oleh Menteri bagi Perguruan Tinggi Negeri; majelis wali amanat bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; atau Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perguruan Tinggi Swasta; dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

Setiap Perguruan Tinggi memiliki organ yang disebut Pemimpin Perguruan Tinggi sebagai unsur pelaksana akademik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi yang menjalankan fungsi

³ Ibid, hlm 24.


penetapan kebijakan nonakademik dan Pengelolaan Perguruan Tinggi. Pemimpin Perguruan Tinggi biasa disebut sebagai Rektor pada Universitas/Institusi, Ketua pada Sekolah Tinggi, dan Direktur pada Politeknik/Akademi yang diselenggarakan oleh Kementerian. Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri adalah dosen Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas tambahan sebagai Pemimpin Perguruan Tinggi. Pemimpin Perguruan Tinggi diangkat dan diberhentikan oleh Menteri.

Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut dapat dikarenakan pendirian perguruan tinggi baru, perubahan perguruan tinggi dan Rektor/Ketua/Direktur berhenti dari jabatan. Seseorang diangkat sebagai Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri memerlukan beberapa persyaratan yang diantaranya berpendidikan Doktor (S3) serta memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor Kepala bagi calon dan paling rendah Magister (S2) serta memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik paling rendah Lektor bagi calon Direktur, memiliki pengalaman manajerial di lingkungan Perguruan Tinggi paling rendah sebagai ketua jurusan dan sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun dst sesuai dengan Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri. Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi, selain Direktur akademis komunitas, dilakukan melalui 4 tahap yaitu tahap penjaringan bakal calon, tahap penyaringan calon, tahap pemilihan calon, dan tahap pengangkatan. Penjabaran

setiap tahapnya dilakukan berdasarkan Pasal 6-8 Permenristek Dikti Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri.

Universitas Lampung merupakan salah satu Perguruan Tinggi Negeri yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi. Sebagai salah satu kampus Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan, Universitas Lampung menyelenggarakan pendidikan akademik yang meliputi program sarjana, magister, dan doktor; pendidikan vokasi meliputi program diploma, sarjana terapan, magister terapan, dan/atau doktor terapan; pendidikan profesi meliputi program profesi dan/atau spesialis, ini dibuktikan dengan didirikannya 8 (delapan) Fakultas di Universitas Lampung yang terdiri dari Fakultas Ekonomi, Fakultas Hukum, Fakultas Ilmu Keguruan dan Pendidikan, Fakultas Pertanian, Fakultas Teknik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, dan Fakultas Kedokteran. Dalam menjalankan tata kelola Perguruan Tinggi baik dibidang akademik dan non akademik, Universitas Lampung memiliki Organisasi yang terdiri atas Senat, Pemimpin Unila, Satuan Pengendalian Internal dan Dewan Pertimbangan.

Gambar 1: Struktur Organisasi Universitas Lampung



Sumber: www.unila.ac.id/struktur-organisasi/

Universitas Lampung sebagai salah satu Perguruan Tinggi Negeri juga telah menerapkan konsep demokrasi, termasuk dalam proses pemilihan Rektor. Dalam Proses pemilihan Rektor di Universitas Lampung sebelum disahkannya Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah masih memakai metode lama, yaitu masih menggunakan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas yang menyatakan bahwa Rektor dipilih

oleh senat dan perwakilan dosen yang mengacu pada ketentuan dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi namun jumlahnya tidak cukup mewakili jumlah keseluruhan civitas akademika Perguruan Tinggi tersebut, yang menghasilkan fakta bahwa kegiatan pemilihan rektor menghabiskan waktu cukup lama dan tentunya sangat berkaitan dengan sempitnya ruang demokrasi dan dalam tata caranya yang rentan terhadap praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN). Berdasarkan pertimbangan ini, maka Menteri Pendidikan dan Kebudayaan membuat Peraturan Menteri Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi yang diselenggarakan oleh Pemerintah yang menyatakan bahwa rektor dipilih oleh senat dan Menteri. Menteri dalam peraturan ini memiliki hak suara sebesar 35% terhadap pemilihan Rektor di Perguruan Tinggi. Sementara itu, waktu yang dibutuhkan untuk proses pemilihan rektor tidak berubah dari Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas. Hal inilah yang menimbulkan kontroversi antara peraturan Universitas dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

Kontroversi hak suara yang dimiliki Menteri sebesar 35% dibuktikan dengan banyaknya permasalahan pemilihan rektor pada Perguruan Tinggi – Perguruan Tinggi di Indonesia. Permasalahan yang timbul adalah apakah mekanisme seperti ini sudah sesuai dengan terminologi demokrasi, seperti yang pernah dikemukakan salah satu ahli yaitu Joseph A. Schumpeter yang menyatakan bahwa demokrasi merupakan suatu perencanaan institusional untuk mencapai keputusan dimana individu-individu memperoleh kekuasaan untuk memutuskan cara perjuangan

kompetitif atas suara rakyat.⁴ Disinilah letak permasalahannya, apakah Menteri dalam menggunakan suaranya telah dilakukan secara objektif dan bijaksana, sehingga hak suara yang diberikan sudah sesuai dengan kualitas calon Rektor.

Faktor subjektif yang dimiliki Menteri dalam memberikan suaranya memang ada, sehingga nantinya seorang calon yang memiliki kedekatan dengan pusat kekuasaan cenderung akan memperoleh suara yang lebih banyak bahkan bisa jadi hampir semua suara Menteri, walaupun dari segi aturan terlihat tidak ada kejanggalan. Namun, banyak pihak yang merasa keberatan bahkan banyak menyatakan lebih baik dalam proses pemilihan Rektor, Senat Universitas tidak perlu dilibatkan dan menyerahkan seluruh keputusan kepada Menteri. Bukan masalah hak Menteri, tetapi kita harus melihat dari perspektif keefektifan organisasi. Organisasi akan berjalan dengan efektif apabila pemimpin organisasi didukung oleh anggota organisasi atau setidaknya mayoritas anggota organisasi.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

- a. Bagaimanakah proses Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di Universitas Lampung?
- b. Apakah Implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung sudah sesuai dengan prinsip demokrasi?

⁴ Mirriam Budiardjo, 2008, Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta: Gramedia Pustaka, hlm 29.

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui proses Pemilihan dan Pengangkatan Rektor di Universitas Lampung
- b. Untuk mengetahui apakah implementasi kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung sudah sesuai dengan prinsip demokrasi

1.3.2 Kegunaan Penelitian

- a. Kegunaan Penelitian

Kegunaan Teoritis adalah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam memahami mekanisme pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi khususnya di Universitas Lampung.

- b. Kegunaan Praktis

1. Untuk memperluas wawasan dan pengetahuan mengenai tahapan-tahapan pemilihan Pemimpin Perguruan Tinggi di Universitas Lampung
2. Bahan informasi atau bahan bacaan bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam memahami tahapan-tahapan pemilihan dan pengangkatan Pemimpin Perguruan Tinggi di Universitas Lampung.
3. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Teori Kewenangan

2.1.1 Pengertian Kewenangan

Penerapan asas negara hukum oleh pejabat administrasi terikat dengan penggunaan wewenang kekuasaan. Kewenangan pemerintah ini dalam negara hukum yang menerapkan asas legalitas dalam konstitusinya, sebagaimana tersebut dalam pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 perubahan ketiga, mengandung arti bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus didasarkan pada undang-undang dan memberikan jaminan terhadap hak-hak dasar rakyat.

Asas legalitas menjadi dasar legitimasi tindakan pemerintah, dengan kata lain, setiap penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintahan harus memiliki legitimasi, yaitu kewenangan yang diberikan oleh undang-undang. Kewenangan (*authority, gezag*) itu sendiri adalah kekuasaan yang diformalkan untuk orang-orang tertentu atau kekuasaan terhadap bidang pemerintahan tertentu yang berasal dari kekuasaan legislatif maupun dari pemerintah. Memang hal ini tampak agak legalistis formal. Memang demikian halnya, hukum dalam bentuknya yang asli

bersifat membatasi kekuasaan dan berusaha untuk memungkinkan terjadinya keseimbangan dalam hidup bermasyarakat.

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.⁵

Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik didalam hubungan hukum publik.⁶

Menurut Bagir Manan wewenang dalam bahasa hukum tidak sama dengan kekuasaan. Kekuasaan hanya menggambarkan hak untuk berbuat dan tidak berbuat Wewenang sekaligus berarti hak dan kewajiban.⁷

Kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi. Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam kajian hukum tata negara dan hukum administrasi negara. Begitu pentingnya kedudukan kewenangan ini, sehingga F.A.M. Stroink dan J.G.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, 2002, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 35

⁶ Ridwan HR, 2013, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, hlm 71.

⁷ Nurmayani S.H., M.H, 2009, *Hukum Administrasi Daerah*. Bandar Lampung: Universitas Lampung, hlm 26.

Steenbeek menyebut sebagai konsep inti dalam hukum tata negara dan hukum administrasi Negara.⁸

Menurut Tubagus Rahman Nitibaskara, kewenangan adalah merupakan hak menggunakan wewenang yang dimiliki seorang pejabat atau institusi menurut ketentuan yang berlaku, dengan demikian kewenangan juga menyangkut kompetensi tindakan hukum yang dapat dilakukan menurut kaedah-kaedah formal, jadi kewenangan merupakan kekuasaan formal yang dimiliki oleh pejabat atau institusi.⁹

Sedangkan wewenang (*bevoegdheid*), ini adalah kemampuan untuk melakukan tindakan-tindakan hukum tertentu. S.F.Marbun, menyebutkan wewenang mengandung arti kemampuan untuk melakukan suatu tindakan hukum publik, atau secara yuridis adalah kemampuan bertindak yang diberikan oleh undang-undang yang berlaku untuk melakukan hubungan-hubungan hukum. Wewenang itu dapat mempengaruhi terhadap pergaulan hukum, setelah dinyatakan dengan tegas wewenang tersebut sah, baru kemudian tindak pemerintahan mendapat kekuasaan hukum (*rechtskracht*).

Pengertian wewenang itu sendiri akan berkaitan dengan kekuasaan.¹⁰ Dalam arti sosiologis, kekuasaan merupakan suatu kemampuan individu atau kelompok untuk melaksanakan kemauannya meskipun harus menghadapi pihak lain yang menentangnya. Kemampuan untuk dapat melaksanakan keinginan tersebut disebabkan oleh kekuatan fisik, keunggulan psikologis atau kemampuan

⁸ Ridwan HR, Op.Cit, hlm 99.

⁹ Nurmayani S.H.,M.H, Op.Cit, hlm 26.

¹⁰ Sadjijono, 2008, Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi, Yogyakarta: Laksbang Pressindo, hlm 76.

intelektual. Kekuasaan seorang akan bertambah apabila ia mendapat sambutan dari suatu kelompok yang penuh pengabdian untuk mewujudkan tujuannya. Akar kekuasaan adalah hasrat untuk mendominasi pihak lain dan menundukkan mereka dibawah pengaruhnya.

Berdasarkan definisi kewenangan menurut para ahli diatas, penulis berpendapat bahwa kewenangan merupakan suatu hak yang dimiliki oleh seorang pejabat atau institusi yang bertindak menjalankan kewenangannya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Kewenangan

Indroharto mengemukakan bahwa dalam hukum administrasi Negara, wewenang pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara atribusi, delegasi, dan mandat yang masing-masing dijelaskan sebagai berikut¹¹:

Atribusi adalah terjadinya pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Atribusi kewenangan dalam peraturan perundang-undangan adalah pemberian kewenangan membentuk peraturan perundang-undangan yang pada puncaknya diberikan oleh UUD 1945 atau UU kepada suatu lembaga negara atau pemerintah. Kewenangan tersebut melekat terus menerus dan dapat dilaksanakan atas prakarsa sendiri setiap diperlukan. Di sini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru. Legislator yang kompeten untuk memberikan atribusi wewenang pemerintahan dibedakan:

¹¹ Indroharto, 1993, *Usaha Memahami Undang-Undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*, Jakarta: Pustaka Harapan, hlm 68.

1. *Original legislator*, dalam hal ini di tingkat pusat adalah MPR sebagai pembentuk Undang-Undang Dasar dan DPR bersama Pemerintah sebagai yang melahirkan suatu undang-undang. Dalam kaitannya dengan kepentingan daerah, oleh konstitusi diatur dengan melibatkan DPD. Di tingkat daerah yaitu DPRD dan pemerintah daerah yang menghasilkan Peraturan Daerah. Misal, UUD 1945 sesudah perubahan, dalam Pasal 5 Ayat (2) memberikan kewenangan kepada Presiden dalam menetapkan Peraturan Pemerintah untuk menjalankan undang-undang sebagaimana mestinya. Dalam Pasal 22 Ayat (1), UUD 1945 memberikan kewenangan kepada Presiden untuk membentuk Peraturan Pemerintah Pengganti UU jika terjadi kepentingan yang memaksa.
2. *Delegated legislator*, dalam hal ini seperti presiden yang berdasarkan suatu undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah, yaitu diciptakan wewenang-wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

Misal, dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 2003, tentang wewenang pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pasal 12 Ayat (1) Pejabat Pembina Kepegawaian Pusat menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai Negeri Sipil Pusat di lingkungannya dalam dan dari jabatan struktural eselon II ke bawah atau jabatan fungsional yang jenjangnya setingkat dengan itu.

Pengertian pejabat pembina kepegawaian pusat adalah Menteri pada delegasi, terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha negara yang telah memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif

kepada badan atau jabatan tata usaha negara lainnya. Jadi suatu delegasi selalu didahului oleh adanya suatu atribusi wewenang. Misal, dalam Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara Pasal 93 Ayat (1) Pejabat struktural eselon I diangkat dan diberhentikan oleh Presiden atas usul Menteri yang bersangkutan, Ayat (2) Pejabat struktural eselon II ke bawah diangkat dan diberhentikan oleh Menteri yang bersangkutan, Ayat (3) Pejabat struktural eselon III ke bawah dapat diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang diberi pelimpahan wewenang oleh Menteri yang bersangkutan.

Pengertian mandat dalam asas-asas Hukum Administrasi Negara, berbeda dengan pengertian mandataris dalam konstruksi mandataris menurut penjelasan UUD 1945 sebelum perubahan. Menurut penjelasan UUD 1945 Presiden yang diangkat oleh MPR, tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis. Presiden adalah mandataris dari MPR, dan wajib menjalankan putusan MPR. Presiden ialah penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi. Dalam Hukum Administrasi Negara mandat diartikan sebagai perintah untuk melaksanakan atasan; kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh pemberi mandat, dan tidak terjadi peralihan tanggung jawab.

Bagir Manan, menyatakan dalam Hukum Tata Negara, kekuasaan menggambarkan hak untuk berbuat atau tidak berbuat. Wewenang mengandung arti hak dan kewajiban. Hak berisi kebebasan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu atau menuntut pihak lain untuk melakukan tindakan tertentu. Kewajiban memuat keharusan untuk melakukan atau tidak melakukan tindakan tertentu. Dalam hukum administrasi negara wewenang

pemerintahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui cara-cara yaitu atribusi, delegasi, dan mandat.

Berdasarkan uraian tersebut, apabila wewenang yang diperoleh organ pemerintahan secara atribusi itu bersifat asli yang berasal dari peraturan perundang-undangan, yaitu dari redaksi pasal-pasal tertentu dalam peraturan perundang-undangan. Penerima dapat menciptakan wewenang baru atau memperluas wewenang yang sudah ada dengan tanggung jawab intern dan ekstern pelaksanaan wewenang yang diatribusikan sepenuhnya berada pada penerima wewenang (*atributaris*).¹²

Philipus M. Hadjon pada dasarnya membuat perbedaan antara delegasi dan mandat. Dalam hal delegasi mengenai prosedur pelimpahannya berasal dari suatu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan yang lainnya dengan peraturan perundang-undangan, dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih ke delegataris. Pemberi delegasi tidak dapat menggunakan wewenang itu lagi, kecuali setelah ada pencabutan dengan berpegang dengan asas "*contrarius actus*", artinya setiap perubahan, pencabutan suatu peraturan pelaksanaan perundang-undangan, dilakukan oleh pejabat yang menetapkan peraturan dimaksud, dan dilakukan dengan peraturan yang setaraf atau yang lebih tinggi. Dalam hal mandat, prosedur pelimpahan dalam rangka hubungan atasan bawahan yang bersifat rutin. Adapun tanggung jawab dan tanggung gugat tetap

¹² Ridwan HR, Op.Cit, hlm 109.

pada pemberi mandat. Setiap saat pemberi mandat dapat menggunakan sendiri wewenang yang dilimpahkan itu.¹³

Menurut H.D. Van wijk, kewenangan diperoleh melalui tiga sumber, yaitu:

- 1). Atribusi adalah pemberian wewenang pemerintahan oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan.
- 2). Delegasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya.
- 3). Mandat terjadi ketika organ pemerintahan mengizinkan kewenangan dijalankan oleh organ lain atas namanya.¹⁴

Sesuai dengan amanat pasal 10 Ayat (3) Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah menyatakan bahwa Pemerintah Daerah menyelenggarakan urusan pemerintah yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintah yang hanya menjadi urusan/kewenangan pemerintah pusat, yaitu:

- 1) Politik luar negeri
- 2) Pertahanan
- 3) Keamanan
- 4) Yustisi
- 5) Moneter dan fiskal nasional
- 6) Agama

Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan, Pemerintah menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan pemerintahan kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah. Dalam menyelenggarakan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintahan diluar urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), Pemerintah dapat

¹³ Philipus M. Hadjon, 2005, *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, hlm 45

¹⁴ Ridwan HR, Op.Cit, hlm 104-105.

menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan, menugaskan sebagian urusan pemerintahan kepada pemerintahan daerah berdasarkan asas tugas pembantuan.¹⁵

2.2 Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

2.2.1 Pendidikan Tinggi dan Perguruan Tinggi

Istilah pendidikan tinggi dan perguruan tinggi sering saling dipertukarkan dengan anggapan mempunyai arti yang sama, sedangkan sebetulnya mempunyai arti yang berlainan.¹⁶ Untuk mengenal dan membedakan lebih jauh mengenai kedua pengertian ini, berikut ini adalah penjelasannya.

2.2.1.1 Pendidikan Tinggi

Pendidikan Tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, program sarjana, program magister, program doktor, dan program profesi, serta program spesialis, yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi berdasarkan kebudayaan bangsa Indonesia. Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, tujuan pendidikan tinggi adalah:

- a. Berkembangnya potensi mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk kepentingan bangsa;

¹⁵ Nurmayani S.H., M.H, Op.Cit, hlm 28-29.

¹⁶ Richardus Eko Indrajit, Op.Cit, hlm 13.

- b. Dihasilkannya lulusan yang menguasai cabang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi untuk memenuhi kepentingan nasional dan peningkatan daya saing bangsa;
- c. Dihasilkannya ilmu pengetahuan dan teknologi melalui penelitian yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora agar bermanfaat bagi kemajuan bangsa, serta kemajuan peradaban dan kesejahteraan umat manusia;
- d. Terwujudnya pengabdian kepada masyarakat berbasis penalaran dan karya penelitian yang bermanfaat dalam memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Pendidikan tinggi terdiri atas pendidikan akademik, pendidikan vokasi dan pendidikan profesi. Pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan/atau program pascasarjana yang diarahkan pada penguasaan dan pengembangan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi sedangkan pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi program diploma yang menyiapkan mahasiswa untuk pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu sampai program sarjana terapan dan pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang menyiapkan mahasiswa dalam pekerjaan yang memerlukan persyaratan keahlian khusus. Ketiga jenis pendidikan ini masing- masing dibagi lagi sebagai berikut:

1. Pendidikan Akademik:

- a. Program Sarjana
- b. Program Pasca Sarjana
 - 1). Program Magister
 - 2). Program Doktor

2. Pendidikan Vokasi:

- a. Program Diploma I
- b. Program Diploma II

c. Program Diploma III

d. Program Diploma IV

3. Pendidikan Profesi:

a. Program Profesi

b. Program Sepesialis

2.2.1.2 Perguruan Tinggi

Perguruan tinggi adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi Perguruan tinggi menyelenggarakan pendidikan tinggi dan penelitian serta pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan tinggi merupakan kegiatan dalam upaya menghasilkan manusia terdidik seperti kriteria yang sudah disebutkan diatas. Penelitian merupakan kegiatan telaah taat kaidah dalam upaya untuk menemukan kebenaran dan/atau menyelesaikan masalah dalam ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian. Pengabdian kepada masyarakat merupakan kegiatan yang memanfaatkan ilmu pengetahuan dalam upaya memberikan sumbangan demi kemajuan masyarakat. Perguruan tinggi dapat berbentuk akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut, atau universitas. Pengertian dari masing-masing satuan pendidikan tersebut adalah sebagai berikut.

a. Akademi

Menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam satu cabang atau sebagian cabang ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau kesenian tertentu.

b. Politeknik

Menyelenggarakan program pendidikan profesional dalam sejumlah bidang pengetahuan khusus.

c. Sekolah Tinggi

Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam lingkup satu disiplin ilmu tertentu.

d. Institut

Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sekelompok disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian yang sejenis.

e. Universitas

Menyelenggarakan program pendidikan akademik dan/atau profesional dalam sejumlah disiplin ilmu pengetahuan, teknologi dan/atau kesenian tertentu.

Pada penelitian ini difokuskan pada perguruan tinggi bentuk universitas. Alasan memilih fokus pada perguruan tinggi bentuk universitas adalah karena disesuaikan dengan permasalahan yang terjadi dan objek penelitian yang ada di perguruan tinggi di Lampung.

2.2.2 Penyelenggara Pendidikan Tinggi

Manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat.¹⁷ Pasal 31 Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan, dan Ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem nasional pendidikan yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan

¹⁷ Fuad Ihsan, 2008, *Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK*, Jakarta: Rineka Cipta, hlm 52.

serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.

Ilmu pengetahuan dan teknologi berkembang pesat dan memunculkan tuntutan baru dalam segala aspek kehidupan, termasuk dalam sistem pendidikan. Tuntutan tersebut menyangkut pembaharuan sistem penyelenggaraan pendidikan, di antaranya tanggungjawab, tugas, dan wewenang Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi.

2.2.2.1 Pengertian dan Konsep Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai penyelenggara Perguruan Tinggi

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, Menteri adalah kepala suatu departemen (anggota kabinet), merupakan pembantu kepala negara dalam melaksanakan urusan (pekerjaan) negara. Kementerian (Nama resmi: Kementerian Negara) adalah sebuah organisasi khusus yang bertanggung jawab untuk bidang administrasi umum pemerintahan. Kementerian dipimpin oleh seorang menteri yang mungkin memiliki tanggung jawab untuk satu atau lebih dalam melaksanakan fungsi dan tugas pelayanan, pejabat senior dari pelayanan publik, lembaga, biro, komisi, atau badan eksekutif lainnya yang lebih kecil, penasihat, organisasi manajerial atau administratif. Kementerian biasanya dalam kabinet yang dipimpin oleh perdana menteri, presiden, atau kanselir.

Kementerian bervariasi di seluruh negara, beberapa yang umum termasuk Departemen Pertahanan, Departemen Luar Negeri, Departemen Keuangan, dan Departemen Kesehatan. Sebuah pemerintah biasanya memiliki banyak kementerian, masing-masing berurusan dengan urusan pemerintahan tertentu dan


dasar hukum yang jelas. Indonesia sendiri dalam mengatur tugas dan fungsi menteri dan kementerian diformalkan sejak Indonesia merdeka. Landasan hukum kementerian adalah Bab V Pasal 17 UUD 1945 yang menyebutkan bahwa: (1) Presiden dibantu oleh menteri-menteri negara. (2) Menteri-menteri itu diangkat dan diperhentikan oleh Presiden. (3) Setiap Menteri membidangi urusan tertentu dalam pemerintahan. (4) Pembentukan, perubahan, dan pembubaran Kementerian Negara diatur dalam undang-undang.

Kementerian yang menyelenggarakan urusan khusus dibidang Pendidikan Tinggi termasuk Perguruan Tinggi adalah Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristekdikti). Kemenristekdikti dipimpin oleh seorang Menteri Riset, Teknologi dan Dikti yang berada dibawah Presiden dan bertanggung jawab kepada Presiden. Di satu sisi, Perguruan Tinggi seperti pengertian di atas adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan tinggi. Selanjutnya perguruan tinggi dibagi menjadi beberapa jenis yaitu Akademi, Politeknik, Pendidikan Tinggi, Institut, dan Universitas. Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi mengatur bahwa penyelenggara perguruan tinggi yang dilakukan oleh masyarakat haruslah berbentuk yayasan atau badan yang bersifat sosial. Sepertinya ketentuan ini dimaksudkan untuk memberikan status badan hukum pada penyelenggara pendidikan tinggi. Jadi ada semacam penjenjangan dalam penyelenggaraan perguruan tinggi swasta yaitu jenjang pertama universitas dan jenjang ke dua yayasan. Untuk perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi itu sendiri sudah merupakan Badan Hukum Milik Negara (BHMN) yang bersifat nirlaba, sejajar dengan Badan Usaha Milik Negara

(BUMN). Namun dalam perkembangan lebih lanjut, dikandung maksud untuk menjadikan perguruan tinggi milik swasta juga semacam badan hukum tersendiri.

Motivasi ini didorong oleh penilaian bahwa dengan adanya dua jenjang penyelenggaraan perguruan tinggi swasta, terdapat birokrasi yang tinggi sehingga menghambat kelincuhan gerak perguruan tinggi swasta. Dengan diadakannya perguruan tinggi swasta menjadi badan hukum sendiri, maka sebagai badan hukum, dapat bertindak lebih mandiri dan otonom, dan tidak memerlukan lagi badan hukum lain sebagai cantolannya. Badan hukum adalah badan yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama seperti subyek hukum orang.

Gambar 2: Penyelenggara Perguruan Tinggi



Catatan: PTS : Perguruan Tinggi Swasta
 PTN : Perguruan Tinggi Negeri
 BHP : Badan Hukum Pendidikan
 BHMN : Badan Hukum Milik Negara

Sumber: Richardus Eko Indrajit, R. Djokopranoto. 2007. *Manajemen Perguruan*

Tinggi Modern. Graha Ilmu. Jakarta.

Hak-hak tersebut antara lain boleh mendirikan badan usaha, boleh memiliki aset, memiliki bangunan, memiliki tanah, dan sebagainya dalam batas-batas yang diatur oleh perundang-undangan. Mengenai konsep ini, yang ada di undang-undang mengenai sistem pendidikan tinggi, akan dibahas lebih lanjut di bawah, bersamaan dengan pembahasan mengenai Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Sistem Pendidikan Tinggi tersebut. Gambar 2 memberikan ilustrasi mengenai perbedaan penyelenggara pendidikan tinggi swasta dan negeri, baik yang dahulu maupun yang sekarang atau yang akan datang. Namun perlu juga diketahui bahwa BHP masih merupakan hal yang kontroversial dan banyak ditolak oleh kalangan penyelenggara perguruan tinggi, meskipun sudah dicantumkan dalam undang-undang.

2.2.2.2 Tugas dan Fungsi Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Secara umum tugas penyelenggaraan pendidikan tinggi saat ini bertambah berat karena paradigma baru seperti akuntabilitas, kualitas pendidikan, otonomi dan evaluasi diri pendidikan tinggi dipersyaratkan oleh masa depan yang menuntut aktualisasi keunggulan kemampuan manusia secara optimal, yang sementara ini masih “tersembunyi” dalam diri (*hidden excellence in personhood*).¹⁸ Kemenristekdikti mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang riset, teknologi, dan pendidikan tinggi untuk membantu presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

¹⁸ Conny R. Semiawan, 1998, *Perkembangan dan belajar peserta didik*, Jakarta: Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar, hlm 97.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud diatas, Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi menyelenggarakan fungsi¹⁹:

- a. Perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan dibidang standar kualitas sistem pembelajaran, lembaga pendidikan tinggi, sumber daya manusia serta sarana dan prasarana pendidikan tinggi, dan keterjangkauan layanan pendidikan tinggi;
- b. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang standar kualitas lembaga penelitian, sumber daya manusia, sarana dan prasarana riset dan teknologi, penguatan inovasi dan riset serta pengembangan teknologi, penguasaan alih teknologi, penguatan kemampuan audit teknologi, perlindungan Hak Kekayaan Intelektual, percepatan penguasaan, pemanfaatan, dan pemajuan riset dan teknologi;
- c. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang kelembagaan, sumber daya, penguatan riset dan pengembangan, serta penguatan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi;
- d. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan oleh perguruan tinggi asing, lembaga penelitian dan pengembangan asing, badan usaha asing, dan orang asing di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- e. Pemberian izin tertulis kegiatan penelitian dan pengembangan terapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berisiko tinggi dan berbahaya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi dilingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- g. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
- h. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi; dan
- i. Pelaksanaan dukungan substantif kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

2.2.2.3 Tanggung Jawab Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi dalam Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi

Tanggung jawab Menteri atas Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi mencakup:

- a. Pengaturan yang meliputi:
 - 1) Sistem Pendidikan Tinggi;
 - 2) Anggaran Pendidikan Tinggi;

¹⁹ Pasal 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi

- 3) Hak mahasiswa;
- 4) Akses yang berkeadilan;
- 5) Mutu Pendidikan Tinggi;
- 6) Relevansi hasil Pendidikan Tinggi; dan
- 7) Ketersediaan Perguruan Tinggi.

b. Perencanaan, meliputi:

- 1) Menyusun dan menetapkan kebijakan umum nasional dalam pengembangan dan koordinasi Pendidikan Tinggi;
- 2) Menyusun dan menetapkan kebijakan umum dalam penghimpunan dan pendayagunaan potensi masyarakat untuk mengembangkan Pendidikan Tinggi; dan
- 3) Mengembangkan Pendidikan Tinggi berdasarkan kebijakan umum, yang terdiri atas:
 - a) Rencana pengembangan jangka panjang 25 (dua puluh lima) tahun;
 - b) Rencana pengembangan jangka menengah atau rencana strategis 5 (lima) tahun; dan
 - c) Rencana kerja tahunan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketentuan mengenai perencanaan berlaku untuk:

- 1) Kementerian Lain atau LPNK yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi;
- 2) Badan Penyelenggara; dan
- 3) Perguruan Tinggi.

c. Pengawasan, pemantauan, dan evaluasi meliputi:

- 1) Menetapkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
- 2) Menyusun dan menetapkan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi, yang terdiri atas:
 - a) Sistem penjaminan mutu internal oleh setiap Perguruan Tinggi;
 - b) Sistem penjaminan mutu eksternal yang dilakukan melalui akreditasi oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri;
 - c) Mengelola pangkalan data Pendidikan Tinggi.

d. Pembinaan dan koordinasi, meliputi:

- 1) Pemberian dan pencabutan izin pendirian Perguruan Tinggi dan izin pembukaan Program Studi, selain Pendidikan Tinggi keagamaan, yang meliputi:
 - a) Izin pendirian dan perubahan PTS serta pencabutan izin PTS; dan
 - b) Izin pembukaan Program Studi dan pencabutan izin Program Studi pada PTN dan PTS;
- 2) Pemantapan dan peningkatan kapasitas pengelolaan akademik dan pengelolaan sumber daya Perguruan Tinggi, melalui evaluasi berkala pelaksanaan Standar Nasional Pendidikan Tinggi oleh Perguruan Tinggi;
- 3) Peningkatan relevansi, keterjangkauan, pemerataan yang berkeadilan, dan akses pada Pendidikan Tinggi secara berkelanjutan, yang meliputi:
 - a) Penyelarasan pengembangan Pendidikan Tinggi dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;

- b) Penetapan biaya operasional Pendidikan Tinggi dan subsidi kepada PTN;
 - c) Pemberian kesempatan yang lebih luas kepada calon mahasiswa yang kurang mampu secara ekonomi, dan calon mahasiswa dari daerah terdepan, terluar, dan tertinggal; dan
 - d) Peningkatan angka partisipasi kasar untuk Pendidikan Tinggi secara nasional; dan
- 4) Pembentukan dewan, majelis, komisi, dan/atau konsorsium yang melibatkan masyarakat untuk merumuskan kebijakan pengembangan Pendidikan Tinggi, meliputi pengembangan:
- a) Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - b) Rumpun dan cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.3 Pengelolaan Perguruan Tinggi

Otonomi dan tata kelola universitas adalah perjuangan bagaimana menyiasati beragam kepentingan yang melingkupi Perguruan Tinggi.²⁰ Berbagai kepentingan yang ikut mempengaruhi tata kelola suatu Perguruan Tinggi adalah kekuatan pasar, peran pemerintah, dan kehidupan akademik yang di dalamnya termasuk upaya mencapai keunggulan dan kebebasan akademik. Ketegangan, tawar-menawar, maupun keseimbangan yang dicapai antar kekuatan tersebut ikut mempengaruhi tata kelola suatu universitas. Merujuk berbagai literatur,

²⁰ Ani Soetjipto dkk, 2014, *Jurnal Masyarakat & Budaya*, Volume 16 Nomor 2, hlm 293.

pengertian ‘*governance*’ menyangkut “*the process of decision-making and the process by which decisions are implemented (or not implemented)*”.²¹

Dalam konteks inilah maka *governance* mencakup dimensi aktor, dimensi struktur dan fungsi, serta dimensi relasi kekuasaan. Tata kelola dalam konteks Perguruan Tinggi, diartikan oleh Marginson dan Considine secara luas mencakup “*internal relationships, external relationships, and the intersection between them.*” Dengan demikian, tata kelola perguruan tinggi berkaitan dengan:

(...) *the determination of values inside universities, their systems of decisionmaking and resource allocation, their mission and purposes, the patterns of Authority and hierarchy and the relationships of universities as institutions to the different academic worlds within and the worlds of government, business and community without.*²²


Seperti yang terlihat pada gambar berikut ini, model tata kelola yang dijalankan oleh suatu perguruan tinggi mencerminkan kekuatan mana yang paling dominan.²³

²¹ United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP), 2009, *What is Good Governance?*

²² S. Marginson, & Considine, 2000, M. *The Enterprise University: Power, Governance and Reinvention in Australia*. Cambridge: Cambridge University Press, hlm 7.

²³ World Bank, 2012 *Universities through the Looking Glass: Benchmarking University Governance to Enable Higher Education Modernization in Mena*. Washington DC:World Bank.

Gambar 3: Kekuatan-Kekuatan yang Mempengaruhi Tata Kelola PT



Sumber: Ani Soetjipto dkk. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Volume 16 Nomor 2 Tahun 2014.

Bila kekuatan negara atau pemerintah yang dominan, maka di satu ekstrim ditemukan perguruan-perguruan tinggi yang sepenuhnya dikuasai negara. Bila kekuatan pasar yang dominan, ditemukan perguruan-perguruan tinggi yang sepenuhnya swasta dengan orientasi bisnis. Di antara kedua ekstrim tersebut, ada berbagai variasi *university governance* yang mencerminkan *interplay* antara pasar, pemerintah, dan kehidupan akademik. Dengan demikian, tidak ada satu pola tata kelola universitas yang baku, yang dapat diterapkan di semua universitas. Hal ini karena ketegangan ataupun keseimbangan antar kekuatan tersebut dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti jenis lembaga pendidikan, warisan sejarah, dan faktor-faktor sosial, ekonomi, politik suatu negara.

Trakman mengatakah bahwa ada lima model tata kelola universitas, yaitu *academic*, *corporate*, *trustee*, *representational*, dan *amalgam*.²⁴ Model yang paling tradisional, yang diberlakukan di Oxford University adalah modal *academic*, dimana staf akademik yang mempunyai suara terbesar dalam menentukan misi dan manajemen universitas.²⁵ Model *corporate* muncul akibat krisiskrisis ekonomi yang melanda negara-negara maju pada tahun 80-an dan 90-an, sehingga mendorong perguruan tinggi-perguruan tinggi untuk lebih efektif dan bertanggung jawab mengelola sistem keuangan mereka. Diasumsikan bahwa apabila perguruan tinggi mengelola dirinya lebih sebagai sebuah perusahaan, maka kinerjanya akan lebih baik.

Model *trustee* menyerahkan pengelolaan kepada suatu *board of trustees* (dewan amanah) independen, tidak terpilih dari dalam lembaga dan tidak mewakili berbagai pemangku kepentingan. Dewan Amanah tersebut mempunyai tanggung jawab fidusier atas *trust* yang diserahkan padanya dan harus dijaga. Model *representational* boleh dikatakan model yang paling diidamkan karena tata kelola perguruan tinggi ditanggung oleh berbagai pemangku kepentingan, dari mahasiswa, staf akademik, alumni, mitra swasta, pemerintah, dan *civil society*. Birnbaum.²⁶ Menawarkan model yang menggabungkan semua unsur terbaik dari keempat model tersebut yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan suatu perguruan tinggi pada saat tertentu, yang dinamakan *amalgam model* oleh Trakman.

²⁴ L. Trakman, 2008, *Higher Education Quarterly*, Modelling university governance, 62 (1-2), 6383.

²⁵ Ani Soetjipto dkk, Op. Cit, hlm 293.

²⁶ World Bank, Op.Cit

Berbeda dengan Perguruan Tinggi Swasta (PTS), PTN menempati kedudukan yang berbeda. PTN menjembatani kepentingan pemerintah sebagai penanggungjawab akhir penyelenggaraan pendidikan dengan kepentingan masyarakat sebagai warga yang berhak atas pendidikan yang layak. Tantangan yang dihadapi PTN-PTN adalah bagaimana mempertahankan otonomi perguruan tinggi sekaligus menjaga kebebasan akademik sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip tata kelola yang baik dan akuntabilitas kepada pemerintah yang mendelegasikan penyelenggaraan pendidikan tinggi kepada mereka. Di Indonesia, tantangan tersebut menjadi lebih kompleks karena mandat yang dilekatkan pada universitas untuk melaksanakan tiga pilar utama. Ketiganya adalah pendidikan, penelitian, dan pengabdian pada masyarakat yang dikenal sebagai Tridharma Perguruan Tinggi. Lewat tiga pilar ini, universitas melayani kepentingan negara, pasar, dan masyarakat sekaligus para sivitas akademika. Untuk dapat mewujudkan tanggung jawab tersebut, bentuk tata kelola yang diterapkan suatu universitas harus memposisikan otonomi perguruan tinggi sebagai unsur yang hakiki dan mutlak.

Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi menjelaskan bahwa pengaturan pengelolaan Perguruan Tinggi meliputi:

1. Otonomi Perguruan Tinggi;
2. Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi;
3. Tata kelola Perguruan Tinggi; dan
4. Akuntabilitas publik.

Penjelasan mengenai pengelolaan Perguruan Tinggi diatas yaitu:

2.3.1 Otonomi Perguruan Tinggi

Perguruan Tinggi memiliki otonomi untuk mengelola sendiri lembaganya sebagai pusat penyelenggaraan Tridharma. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan sesuai dengan dasar dan tujuan serta kemampuan Perguruan Tinggi yang dievaluasi secara mandiri oleh Perguruan Tinggi. Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dilaksanakan berdasarkan prinsip:

- a. Akuntabilitas;
- b. Transparansi;
- c. Nirlaba;
- d. Penjaminan mutu;
- e. Efektivitas dan
- f. Efisiensi.

Otonomi pengelolaan Perguruan Tinggi dibagi menjadi 2 yaitu bidang akademik dan bidang nonakademik. Bidang akademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan Tridharma PT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan di bidang nonakademik meliputi penetapan norma dan kebijakan operasional serta pelaksanaan:

- a. Organisasi;
- b. Keuangan;
- c. Kemahasiswaan;
- d. Ketenagaan; dan
- e. Sarana prasarana.

Penyelenggaraan otonomi Perguruan Tinggi dapat diberikan secara selektif berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri kepada Perguruan Tinggi yang meliputi:

2.3.1.1 Perguruan Tinggi Negeri

Otonomi pengelolaan pada Perguruan Tinggi Negeri meliputi:

a. Bidang Akademik:

- 1) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan terdiri atas:
 - a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
 - b) kurikulum Program Studi;
 - c) proses Pembelajaran;
 - d) penilaian hasil belajar;
 - e) persyaratan kelulusan; dan
 - f) wisuda;
- 2) penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat; dan

b. bidang nonakademik:

- 1) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi terdiri atas:
 - a) rencana strategis dan rencana kerja tahunan; dan
 - b) sistem penjaminan mutu internal;
- 2) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:

- a) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi; dan
 - b) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
- a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b) organisasi kemahasiswaan; dan
 - c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
- 4) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
- a) penugasan dan pembinaan sumber daya manusia; dan
 - b) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan
- 5) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pemanfaatan sarana dan prasarana terdiri atas:
- a) penggunaan sarana dan prasarana;
 - b) pemeliharaan sarana dan prasarana; dan
 - c) pemanfaatan sarana dan prasarana; sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.1.2 Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum

Kekayaan awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan kecuali tanah. Nilai kekayaan awal ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Penatausahaan pemisahan kekayaan negara untuk ditempatkan menjadi kekayaan

awal Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diselenggarakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Tanah yang dimaksud dibukukan dalam neraca Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum dengan pengungkapan yang memadai dalam catatan atas laporan keuangan. Pemerintah memberikan penugasan kepada Perguruan Tinggi Negeri badan hukum untuk menyelenggarakan fungsi Pendidikan Tinggi yang terjangkau oleh Masyarakat

Otonomi pengelolaan pada Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum meliputi:

a. bidang akademik:

1) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan pendidikan

terdiri atas:

- a) persyaratan akademik mahasiswa yang akan diterima;
- b) pembukaan, perubahan, dan penutupan Program Studi;
- c) kurikulum Program Studi;
- d) proses Pembelajaran;
- e) penilaian hasil belajar;
- f) persyaratan kelulusan; dan
- g) wisuda;

2) penetapan norma, kebijakan operasional, serta pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat;

b. bidang nonakademik:

1) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan organisasi

terdiri atas:

- a) rencana strategis dan operasional;

- b) struktur organisasi dan tata kerja;
 - c) sistem pengendalian dan pengawasan internal; dan
 - d) sistem penjaminan mutu internal;
- 2) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan keuangan terdiri atas:
- a) perencanaan dan pengelolaan anggaran jangka pendek dan jangka panjang;
 - b) tarif setiap jenis layanan pendidikan;
 - c) penerimaan, pembelanjaan, dan pengelolaan uang;
 - d) melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang;
 - e) membuat perjanjian dengan pihak ketiga dalam lingkup Tridharma Perguruan Tinggi;
 - f) memiliki utang dan piutang jangka pendek dan jangka panjang; dan
 - g) sistem pencatatan dan pelaporan keuangan;
- 3) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan kemahasiswaan terdiri atas:
- a) kegiatan kemahasiswaan intrakurikuler dan ekstrakurikuler;
 - b) organisasi kemahasiswaan; dan
 - c) pembinaan bakat dan minat mahasiswa;
- 4) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan ketenagaan terdiri atas:
- a) persyaratan dan prosedur penerimaan sumber daya manusia;
 - b) penugasan, pembinaan, dan pengembangan sumber daya manusia;
 - c) penyusunan target kerja dan jenjang karir sumber daya manusia; dan

- d) pemberhentian sumber daya manusia; dan
- 5) penetapan norma, kebijakan operasional, dan pelaksanaan sarana dan prasarana terdiri atas:
 - a) pemilikan sarana dan prasarana;
 - b) penggunaan sarana dan prasarana;
 - c) pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
 - d) pemeliharaan sarana dan prasarana.

2.3.1.3 Perguruan Tinggi Swasta

Otonomi pengelolaan pada Perguruan Tinggi Swasta diatur oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.2 Pola Pengelolaan Perguruan Tinggi

Pola pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri

- a. Perguruan Tinggi Negeri dengan pola pengelolaan keuangan negara pada umumnya;
- b. Perguruan Tinggi Negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum; atau
- c. Perguruan Tinggi Negeri sebagai badan hukum

Penetapan dan perubahan pola pengelolaan Perguruan Tinggi Negeri dilaksanakan berdasarkan evaluasi kinerja oleh Menteri terhadap Perguruan Tinggi Negeri. Penetapan Perguruan Tinggi Negeri dengan pola pengelolaan keuangan badan layanan umum dilakukan dengan penetapan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan atas usul Menteri. Penetapan Perguruan

Tinggi Negeri Badan Hukum dilakukan dengan Peraturan Pemerintah. Evaluasi kinerja terhadap Perguruan Tinggi Negeri dilakukan oleh Tim Independen yang dibentuk oleh dan bertanggung jawab kepada Menteri. Pola pengelolaan Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.3.3 Tata Kelola Perguruan Tinggi

Organisasi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Swasta paling sedikit terdiri atas unsur:

- a. penyusun kebijakan;
- b. pelaksana akademik;
- c. pengawas dan penjaminan mutu;
- d. penunjang akademik atau sumber belajar; dan
- e. pelaksana administrasi atau tata usaha.

Organisasi Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum menjalankan fungsi masing-masing dengan saling menilik dan mengimbangi satu terhadap yang lain (*checks and balances principle*). Ketentuan mengenai organisasi Perguruan Tinggi Negeri diatur dalam Peraturan Menteri tentang Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum. Organisasi Perguruan Tinggi Swasta ditetapkan oleh Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketentuan mengenai organisasi dan tata kelola Perguruan Tinggi Swasta diatur dalam Statuta masing-masing Perguruan Tinggi Swasta yang ditetapkan dengan peraturan Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Statuta Perguruan Tinggi paling sedikit memuat:

- a. Ketentuan Umum;
- b. Identitas;
- c. Penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi;
- d. Sistem Pengelolaan;
- e. Sistem Penjaminan Mutu Internal;
- f. Bentuk dan Tata Cara Penetapan Peraturan;
- g. Pendanaan dan Kekayaan;
- h. Ketentuan Peralihan; dan
- i. Ketentuan Penutup.

Substansi dan tata urut substansi Statuta disesuaikan dengan kebutuhan Perguruan Tinggi. Pedoman dan tata cara penyusunan Statuta Perguruan Tinggi Negeri dan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum diatur dalam Peraturan Menteri, kecuali bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang.

2.3.4 Akuntabilitas Publik Perguruan Tinggi

Akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diwujudkan melalui pemenuhan atas:

- a. kewajiban untuk menjalankan visi dan misi Pendidikan Tinggi nasional sesuai izin Perguruan Tinggi dan izin Program Studi yang ditetapkan oleh Menteri;
- b. target kinerja yang ditetapkan oleh:
 - 1) Menteri bagi Perguruan Tinggi Negeri;
 - 2) Majelis Wali Amanat bagi Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum; atau
 - 3) Badan Penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi Perguruan Tinggi Swasta;

- c. Standar Nasional Pendidikan Tinggi melalui penerapan sistem penjaminan mutu Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh Menteri.

Pemenuhan tersebut diatas disampaikan kepada Menteri, Majelis Wali Amanat, atau Badan Penyelenggara sesuai dengan kewenangan masing-masing dalam bentuk laporan tahunan. Ringkasan laporan tahunan Perguruan Tinggi wajib diumumkan setiap tahun kepada masyarakat. Ketentuan mengenai akuntabilitas publik Perguruan Tinggi diatur dalam Statuta masing-masing.

2.4 Pemilihan Rektor

Rektor (bahasa Latin: *regera*, yang berarti guru) adalah istilah yang umumnya digunakan untuk pemimpin perguruan tinggi di Indonesia dan beberapa negara lainnya. Kantor seorang rektor disebut rektorat (bahasa Inggris: *rectorate*). Bagi seorang yang pernah menjabat rektor, gelar yang diberikan adalah *rector emeritus*. Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada PTN dilakukan apabila terdapat lowongan jabatan pemimpin pada perguruan tinggi tersebut. Lowongan jabatan tersebut dapat dikarenakan:

- 1) pendirian perguruan tinggi baru
- 2) perubahan perguruan tinggi dan
- 3) Rektor/Ketua/Direktur berhenti dari jabatan.

2.4.1 Persyaratan Calon Rektor

Untuk diangkat menjadi seorang pemimpin Perguruan Tinggi Negeri, terdapat persyaratan-persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu, ini sesuai dengan

Pasal 4 Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri

- a. Pegawai Negeri Sipil yang memiliki pengalaman jabatan sebagai dosen dengan jenjang akademik sebagai berikut:
 - 1) Bagi calon Rektor universitas / institut paling rendah Lektor Kepala; atau
 - 2) Bagi calon Ketua sekolah tinggi dan politeknik / akademi paling rendah Lektor;
- b. beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- c. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
- d. memiliki pengalaman manajerial:
 1. paling rendah sebagai ketua jurusan / ketua program studi / kepala pusat atau sebutan lain paling singkat 2 (dua) tahun di perguruan tinggi; atau
 2. paling rendah sebagai pejabat eselon II.a di lingkungan instansi pemerintah
- e. bersedia dicalonkan menjadi pemimpin perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- f. sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan tertulis oleh dokter pemerintah yang berwenang;
- g. setiap unsur penilaian prestasi kerja pegawai bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;

- h. tidak sedang menjalani tugas belajar lebih dari 6 (enam) bulan atau izin belajar dalam rangka studi lanjut yang meninggalkan tugas tridharma perguruan tinggi yang dinyatakan secara tertulis;
- i. tidak sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
- j. tidak pernah dipidana berdasarkan keputusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan perbuatan yang diancam pidana paling rendah pidana kurungan;
- k. berpendidikan Doktor (S3) bagi calon Rektor/Ketua dan paling rendah Magister (S2) bagi calon Direktur;
- l. tidak pernah melakukan plagiat sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.4.2 Tahapan Pengangkatan Rektor

Pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur pada perguruan tinggi, selain Direktur akademi komunitas, dilakukan melalui tahap sebagai berikut:

- a. tahap penjaringan bakal calon;
- b. tahap penyaringan calon;
- c. tahap pemilihan calon; dan
- d. tahap pengangkatan.

Tahap penjaringan bakal calon dan penyaringan calon Rektor/Ketua/Direktur sebagaimana dimaksud dilakukan oleh Senat. Tahap Penjaringan dan penyaringan dilakukan paling lambat 5 (lima) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat. Tahap penyaringan menghasilkan 3 (tiga) orang calon Rektor/Ketua/Direktur untuk diajukan ke Menteri paling lambat

3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat. Tata cara tahap penjaringan dan penyaringan sebagaimana dimaksud diatur dalam statuta masing-masing perguruan tinggi.

Tahap pemilihan calon dan pengangkatan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan dengan cara:

- a. Menteri dan Senat melakukan pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dalam sidang Senat;
- b. Menteri dapat memberi kuasa kepada pejabat yang ditunjuk untuk melakukan pemilihan;
- c. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan paling lambat 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan Rektor/Ketua/Direktur yang sedang menjabat;
- d. Paling lambat 2 (dua) minggu sebelum pemilihan, Senat menyampaikan data riwayat hidup dan program kerja para calon Rektor/Ketua/Direktur kepada Menteri;
- e. Pemilihan Rektor/Ketua/Direktur dilakukan melalui pemungutan suara secara tertutup dengan ketentuan:
 - 1) Menteri memiliki 35% (tiga puluh lima persen) hak suara dan total pemilih; dan
 - 2) Senat memiliki 65% (enam puluh lima persen) hak suara dan masing-masing anggota Senat memiliki hak suara yang sama.
- f. Apabila terdapat 2 (dua) orang calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara tertinggi dengan jumlah suara yang sama, dilakukan pemilihan putaran

kedua pada hari yang sama untuk menghasilkan peringkat suara terbanyak dari kedua calon Rektor/Ketua/Direktur tersebut;

- g. Calon Rektor/Ketua/Direktur terpilih adalah calon Rektor/Ketua/Direktur yang memperoleh suara terbanyak;
- h. Menteri menetapkan pengangkatan calon Rektor/Ketua/Direktur terpilih sebagai Rektor/Ketua/Direktur atas dasar suara terbanyak.

Pengangkatan dan penetapan Direktur akademi komunitas dilakukan oleh Menteri setelah memperoleh pertimbangan dari Direktur Jenderal yang menangani urusan sumber daya manusia pendidikan tinggi.

2.5 Demokrasi

2.5.1 Pengertian Demokrasi

Secara etimologis “Demokrasi” berasal dari bahasa Yunani, terdiri dari dua kata, yaitu *demos* yang berarti rakyat, dan *cratein/cratos* yang berarti pemerintah, sehingga dapat diartikan sebagai pemerintahan rakyat atau sering dikenal dengan pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.²⁷ Dari sudut pandang terminologi, banyak sekali definisi demokrasi yang dikemukakan oleh ahli. Masing-masing memberikan definisi dari sudut pandang yang berbeda.

Pengertian demokrasi di atas dapat pula dijabarkan sebagai sebuah bentuk atau sistem pemerintahan yang segenap rakyat turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya. Makna lainnya adalah gagasan atau pandangan hidup yang mengutamakan persamaan hak dan kewajiban serta perlakuan yang sama bagi

²⁷ Azumardi Azra, 2005, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*, Jakarta: Prenada Media, hlm 125.

semua warga negara. Namun tentu saja demokrasi akan menjadi sesuatu yang sulit diwujudkan manakala penyelenggara kurang tekun dalam melaksanakan hal tersebut yang terkadang menimbulkan ketegangan dan pertentangan antara pelaku hukum dalam hal ini pemerintah.²⁸

Joseph A. Schumpeter dalam buku *Capitalism, Socialism, and Democracy* mengatakan demokrasi diartikan sebagai sebuah susunan institusional untuk sampai pada keputusan-keputusan politik dengan memberikan kekuasaan pada individu tertentu untuk memutuskan semua hal sebagai konsekuensi dari keberhasilan mereka memperoleh suara rakyat.²⁹

Demokrasi sebagai metode demokratik tak lain merupakan “pengaturan kelembagaan untuk mencapai keputusan-keputusan politik di dalam mana berbagai individu, melalui perjuangan memperebutkan suara rakyat pemilih, memperoleh kekuasaan untuk membuat keputusan. Bagi Schumpeter, apa yang disebut para teoritisasi klasik, seperti *Jean Jacques Rousseau*, sebagai “kehendak rakyat” sebenarnya hanyalah hasil dari proses politik, bukan ruh, semangat, atau motor penggeraknya. Demokrasi tidak berarti dan tidak boleh berarti rakyat berkuasa secara aktual, sebagaimana mestinya dalam himpunan istilah “rakyat” dan “kekuasaan”. Dengan kata lain, demokrasi hanya mengandung arti: rakyat mempunyai peluang untuk menolak atau menerima elit-elit yang akan memerintah mereka melalui pemilu. Schumpeter menyebut demokrasi sebagai kekuasaan politisi (*the rule of politician*).

²⁸ Abdul Aziz Hakim, 2011, *Negara Hukum dan Demokrasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, hlm 13.

²⁹ Joseph A. Schumpeter, 2003, *Capitalism, Socialism, and Democracy*, London and New York: Routledge, hlm 125.

Demokrasi merupakan pembebasan dan pemberian akses pada rakyat dalam berpolitik. Esensi dari demokrasi itu adalah kebebasan menyuarakan pendapat dalam konteks politik. Demokrasi memberikan hak pada setiap warga Negara untuk dapat terlibat dalam pemilihan *elite* politik dan penentuan kebijakan dalam suatu Negara. Masyarakat sipil dapat memberi kontribusi dalam pemilihan melalui pencalonan, memberikan suara dalam pemilihan umum serta pengawasan dalam suatu periode pemerintahan

Menurut Philippe C. Schmitter, teori demokrasi yaitu bahwa agar suatu negara tanggap terhadap kebutuhan dan kepentingan warga negaranya, warga negara tersebut harus berpartisipasi secara aktif dan bebas dalam merumuskan kebutuhan dan mengungkapkan kepentingan. Mereka tak hanya harus memiliki “pengertian jelas” mengenai kepentingan-kepentingan, tetapi juga harus mempunyai sumber-sumber dan keinginan untuk melibatkan diri dalam perjuangan politik yang diperlukan agar preferensi mereka itu dipertimbangkan oleh yang berkuasa atau dengan berusaha menduduki jabatan pemerintahan.³⁰

William Andrews mengatakan, negara demokrasi modern berdiri berdiri di atas basis kesepakatan umum mayoritas rakyat tentang bangunan negara yang dilindungi atau dipromosikan melalui pembentukan dan penggunaan mekanisme Negara.³¹

³⁰ Guillermo O’Donnell dan Phillippe C Schmitter, 1993, *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*, Jakarta: LP3ES, hlm 95.

³¹ Prof. Jimly Asshddiqie, 2009, *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer, hlm 398-399.

2.5.2 Macam-macam Demokrasi

Demokrasi banyak dipakai suatu Negara dengan banyak macam-macamnya. Jadi mengenai macam-macam demokrasi dapat dikelompokkan dalam beberapa pembagian antara lain sebagai berikut.³²

1). Berdasarkan penyaluran kehendak rakyat:

- a. Demokrasi Langsung (*Direct Democracy*) adalah demokrasi yang secara langsung melibatkan rakyat dalam pengambilan keputusan suatu negara. Pada demokrasi langsung, rakyat berpartisipasi dalam pemilihan umum dan menyampaikan kehendaknya secara langsung.
- b. Demokrasi Tidak Langsung (*Indirect Democracy*) adalah demokrasi yang melibatkan seluruh rakyat dalam pengambilan suatu keputusan negara secara tidak langsung, artinya rakyat mengirimkan wakil yang telah dipercaya untuk menyampaikan kehendak mereka. Jadi disini wakil rakyat yang terlibat secara langsung menjadi perantara seluruh rakyat.

2). Berdasarkan Fokus Perhatiannya:

- a. Demokrasi Formal adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang politik tanpa mengurangi kesenjangan ekonomi.
- b. Demokrasi Material adalah demokrasi yang fokus perhatiannya pada bidang ekonomi tanpa mengurangi kesenjangan politik.
- c. Demokrasi Gabungan adalah demokrasi yang fokus perhatiannya sama besar terhadap bidang politik dan ekonomi, indonesia menganut sistem demokrasi gabungan ini.

³² Op.Cit, Azumardi Azra, hlm 135.

3). Berdasarkan Prinsip Ideologi

- a. Demokrasi Liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak individu suatu warga negara, artinya individu memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Pemerintah tidak banyak ikut campur dalam kehidupan bermasyarakat, yang artinya kekuasaan pemerintah terbatas. Demokrasi Liberal disebut juga demokrasi konstitusi yang kekuasaannya hanya dibatasi oleh konstitusi.
- b. Demokrasi Komunis, yaitu demokrasi yang didasarkan atas hak pemerintah dalam suatu negara, artinya pemerintah memiliki dominasi dalam demokrasi ini. Demokrasi komunis dapat dikatakan kebalikan dari demokrasi liberal. Kekuasaan tertinggi dipegang oleh penguasa tertinggi, kekuasaan pemerintah tidak terbatas. Kekuasaan pemerintah tidak dibatasi dan bersifat totaliter, sehingga hak individu tidak berpengaruh terhadap kehendak pemerintah.
- c. Demokrasi Pancasila, Demokrasi inilah yang dianut Indonesia, yaitu demokrasi berdasar kepada pancasila.

2.5.3 Kelebihan dan Kekurangan Demokrasi

2.5.3.1 Kelebihan Demokrasi antara lain:

- a. Pemegang Kekuasaan dipilih berdasarkan keinginan rakyat
- b. Mencegah terjadinya monopoli kekuasaan

- c. Kesetaraan hak membuat setiap masyarakat dapat berpartisipasi dalam sistem politik.³³

2.5.3.2 Kekurangan Demokrasi:

- a. Kepercayaan rakyat mudah digoyangkan oleh pengaruh media
- b. Kesetaraan hak dianggap tak wajar karena oleh beberapa ahli, karena pengetahuan politik setiap orang tidak sama
- c. Fokus pemerintah yang sedang menjabat akan berkurang saat menjelang pemilihan umum berikutnya

³³ Muhardi Hasan dan Estika Sari, 2005, *Hak Sipil, Politik, dan Demokrasi*, Vol. IV, No. 1

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya. Untuk itu, diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala bersangkutan.³⁴

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang berkaitan dengan analisa dan konstiksi, yang dilakukan secara metodologis, sistematis dan konsisten. Metodologis berarti sesuai dengan metode atau cara tertentu, sistematis adalah berdasarkan suatu system, sedangkan konsisten berarti berdasarkan tidak adanya hal-hal yang bertentangan dalam suatu kerangka tertentu.³⁵

Penelitian ini juga merupakan salah satu bagian dari tahap dalam setiap usaha kerja seorang peneliti, dalam suatu penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan, metode atau cara kerja mempunyai peranan penting antara lain:

³⁴ Bambang Sunggono, 1997, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Raja grafindo persada, hlm 39.

³⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta:Universitas Indonesia, hlm 42.

1. Menambah pengetahuan para peneliti untuk mengadakan atau melaksanakan penelitian secara lebih baik dan lengkap;
2. Memberi kemungkinan untuk meneliti hal-hal yang belum diketahui;
3. Memberi kemungkinan untuk melakukan penelitian interdisipliner;
4. Memberi pedoman untuk mengorganisir serta mengintegrasikan.

Berdasarkan segi fokus kajiannya, penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif-empiris atau normatif-terapan, dan penelitian hukum empiris.³⁶

3.1 Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka, data skunder atau penelitian hukum kepustakaan.³⁷

Penelitian hukum normatif atau kepustakaan mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematik hukum, penelitian terhadap sinkronasi vertikal dan horizontal, perbandingan hukum dan sejarah hukum.³⁸

³⁶ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm 52.

³⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2012, *Penelitian Hukum normatif*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, hlm 14.

³⁸ *Loc. Cit*

3.2 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian adalah deskriptif. Suatu penelitian hukum deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya,³⁹ maksudnya adalah terutama mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu didalam memperkuat teori-teori lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. Apabila pengetahuan tentang suatu masalah sudah cukup, maka sebaiknya dilakukan penelitian eksplanatoris yang terutama dimaksudkan untuk menguji hipotesa-hipotesa tertentu. Penulisan kali ini akan mengkaji mengenai kewenangan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam pemilihan Rektor di Universitas Lampung.

3.3 Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan oleh peneliti adalah yuridis normatif, yaitu dengan meneliti berbagai peraturan perundang-undangan yang digunakan sebagai dasar ketentuan hukum serta berbagai literatur untuk menganalisis tentang kewenangan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi dalam pemilihan Rektor di Universitas Lampung, dalam hal ini juga peneliti melakukan wawancara untuk mendukung data penelitian, yang mana digunakan untuk menggali informasi dan melakukan penelitian dilapangan guna mengetahui secara lebih jauh mengenai permasalahan yang dibahas.⁴⁰

³⁹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 10.

⁴⁰ Abdulkadir Muhammad. *Op.Cit*. hlm 53.

3.4 Data dan Sumber Data

Dalam penelitian ini tidak akan terlepas dari data-data pendukung sesuai dengan tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer, data sekunder dan data tersier.

3.4.1 Data Primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari studi lapangan meliputi data perilaku terapan dari ketentuan normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto*. Data primer didapat dari lokasi penelitian dengan cara wawancara Ketua Senat Universitas Lampung Periode 2016-2019 sebagai responden A, Rektor Universitas Lampung Periode 2007-2015 sebagai responden B, Rektor Universitas Lampung Periode 2015-2019 sebagai responden C.

3.4.2 Data Sekunder adalah data yang pada umumnya dalam keadaan siap terbuat dan dapat digunakan dengan segera, data sekunder telah dibentuk dan diisi oleh peneliti-peneliti terdahulu, sehingga peneliti kemudian tidak mempunyai pengawasan terhadap pengumpulan, pengolahan, analisa maupun konstruksi data. Data sekunder dalam penelitian terdiri dari:

a. Bahan Hukum Primer, yaitu beberapa peraturan perundang-undangan antara lain:

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi

- 4) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas
- 5) Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri
- 6) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri
- 7) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 6 tahun 2015 tentang Statuta Universitas Lampung
- 8) Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 tahun 2016 tentang Perubahan atas Permenristek Dikti Nomor 1 tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang bersumber dari literatur-literatur, makalah, serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti surat kabar, kamus hukum dan pedoman penulisan karya ilmiah.

3.5 Metode Pengumpulan Data

Data yang dikumpulkan diperoleh dengan menggunakan metode pengumpulan data:

3.5.1 Studi Kepustakaan (library research), dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca, menelaah dan mengutip peraturan perundang-undangan, buku-buku dan literatur yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

3.5.2 Studi Lapangan (field research), dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan penelitian yang berkaitan dengan kewenangan, tugas dan fungsi.⁴¹

3.6 Prosedur Pengolahan Data

Langkah selanjutnya setelah data terkumpul baik data primer maupun data sekunder dilakukan pengolahan data dilakukan dengan cara:

- a. Seleksi data, yaitu memilih mana data yang sesuai dengan pokok permasalahan yang akan dibahas.
- b. Pemeriksaan data, yaitu meneliti kembali data yang diperoleh mengenai kelengkapannya serta kejelasan.
- c. Klasifikasi data, yaitu pengelompokan data menurut pokok bahasan agar memudahkan dalam mendeskripsikannya.
- d. Penyusunan data, yaitu data disusun menurut aturan yang sistematis sebagai hasil penelitian yang telah disesuaikan dengan jawaban permasalahan yang diajukan.

⁴¹ Soerjono Soekanto, *Op.Cit*, hlm 14.

3.7 Analisis Data

Data yang telah diolah kemudian dianalisis dengan menggunakan cara analisis deskriptif kualitatif, maksudnya adalah analisis data yang dilakukan dengan menjabarkan secara rinci kenyataan atau keadaan atas suatu objek dalam bentuk kalimat guna memberikan gambaran lebih jelas terhadap permasalahan yang diajukan sehingga memudahkan untuk ditarik suatu kesimpulan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan dapat disimpulkan:

- 1) Proses pemilihan Rektor dilaksanakan secara efektif, dan efisien berdasarkan asas professional, non-diskriminatif, akuntabel, dan transparan. Senat Universitas diberi wewenang untuk melaksanakan pemilihan Rektor. Pemilihan dan pengangkatan Rektor dilakukan melalui beberapa tahap yaitu penjaringan bakal calon, penyaringan calon, pemilihan calon dan pengangkatan Rektor terpilih. Setelah seorang Rektor terpilih melalui proses pemilihan, Rektor dilantik langsung di hadapan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi yang biasanya bersamaan dengan beberapa Rektor dari Perguruan Tinggi Negeri lainnya melalui Surat Keputusan Menteri.
- 2) Implementasi Kewenangan suara Menteri 35% dalam Pemilihan Rektor di Universitas Lampung tidak sesuai dengan prinsip demokrasi dikarenakan adanya keterlibatan/campur tangan suara Menteri sebesar 35%. Hal ini bertentangan dengan prinsip penyelenggaraan pendidikan tinggi di Indonesia yang otonom dan demokratis, seperti dijelaskan pada Pasal 6 huruf b Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi. Dengan

diterapkannya Peraturan ini dapat menimbulkan dampak positif dan negatif dilingkungan Universitas. Menteri dapat menagih janji serta program kerja Rektor terpilih seperti meningkatkan jumlah publikasi baik ditingkat Nasional maupun Internasional, menambah jumlah Dosen yang menjadi Profesor atau Guru Besar yang berkompeten, meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam kejuaraan Nasional maupun Internasional. Namun Peraturan yang lemah dapat memberi Menteri keleluasaan untuk menentukan Calon Rektor secara subjektif, tidak ada penjelasan yang transparan mengenai pertimbangan seorang Menteri dalam memberikan suaranya kepada calon. Oleh karena itu harus ada kriteria seperti yang telah peneliti sampaikan diatas yang bertujuan agar Menteri dalam menggunakan hak suaranya yang sangat besar tersebut dapat secara objektif.

5.2 Saran

Setelah melakukan penelitian, peneliti memiliki beberapa saran:

- 1) Sebaiknya Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi melakukan kajian ulang terhadap Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur pada Perguruan Tinggi Negeri sehingga nantinya jika Peraturan Menteri tersebut terbukti tidak sesuai dengan prinsip demokrasi maka dapat dibatalkan atau direvisi ulang. Jika Menteri menganggap bahwa Peraturan Menteri tersebut sudah demokratis, maka Menteri dalam memilih Rektor di Universitas Lampung harus secara objektif dan bijaksana sehingga hasilnya benar-benar sesuai kualitas calon Rektor tersebut.

- 2) Tidak adanya kriteria yang menjadi pertimbangan Menteri dalam memberikan hak suaranya kepada salah satu calon sehingga perlu dimasukkan kriteria-kriteria seperti yang telah peneliti sampaikan diatas kedalam peraturan yang berlaku (UU, PP, Permenristek Dikti). Jadi, nantinya Menteri dalam menggunakan hak suara 35%-nya yang sangat besar tersebut dapat secara objektif, walaupun hak suara 35% suara Menteri dalam Pemilihan Rektor tersebut merupakan hak prerogatif, namun jika Menteri memiliki kriteria tersebut, maka faktor subjektif akan sangat dikurangi oleh seorang Menteri dalam memilih Calon Rektor tidak hanya di Universitas Lampung bahkan di seluruh Perguruan Tinggi yang ada di Indonesia
- 3) Saran yang terakhir atau opsi lain yang dapat diambil Kementrian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi adalah sebaiknya sebelum Menteri menentukan salah satu calon untuk menjadi Rektor pada Perguruan Tinggi, Menteri dapat terlebih dahulu membentuk Tim untuk diturunkan ke Universitas maupun Fakultas calon Rektor yang namanya telah diajukan ke Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi sebagai bahan tambahan guna pertimbangan Menteri dalam menentukan suaranya yang 35% tersebut, walaupun nantinya data tersebut belum 100% valid, namun setidaknya Menteri sudah memiliki beberapa pertimbangan dari data yang diberikan oleh Senat dan data yang didapat langsung oleh Tim yang telah dibentuk dan diturunkan langsung ke Lapangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Asshddiqie Jimly. 2009. *Menuju Negara Hukum Yang Demokratis*. Jakarta: PT Bhuana Ilmu Populer.
- Azra Azumardi. 2005. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia dan Masyarakat Madani*. Jakarta: Prenada Media.
- Budiardjo Mirriam. 2008. *Dasar – dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Departemen Pendidikan Nasional. 2002. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Djokopranoto. R. Richardus Eko Indrajit. 2007. *Manajemen Perguruan Tinggi Modern*. Jakarta: Graha Ilmu.
- Hakim Abdul Aziz. 2011. *Negara Hukum dan Demokrasi Di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- HR. Ridwan. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Ihsan. Fuad. 2008. *Dasar-Dasar Kependidikan: Komponen MKDK*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Indroharto. 1993. *Usaha Memahami Undang-undang tentang Peradilan Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pustaka Harapan.
- M. Hadjon. Philipus. 2005. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Mahfud MD. Moh. SF.Marbun dan. 2006. *Pokok-Pokok Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta: Liberty.

- Manan. Bagir. 2000. *Wewenang Provinsi, Kabupaten, dan Kota dalam Rangka Otonomi Daerah*. Bandung: Fakultas Hukum Unpad.
- Marginson, S. & Considine, M. 2000. *The Enterprise University: Power, Governance and Reinvention in Australia*. Cambridge: Cambridge University Press.
- Muhammad. Abdulkadir. 2004. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Nurmayani. 2009. *Hukum Administrasi Daerah*. Bandarlampung: Universitas Lampung.
- O'Donnel, Guilermo dan Phillipe C Schmitter. 1993. *Transisi Menuju Demokrasi: Rangkaian Kemungkinan dan Ketidakpastian*. Jakarta: LP3ES.
- R. Semiawan, Conny. 1998. *Perkembangan dan belajar peserta didik*. Jakarta: Depdikbud Dirjen Pendidikan Tinggi Proyek Pendidikan Guru Sekolah Dasar.
- Sadjijono. 2008. *Memahami Beberapa Bab Pokok Hukum Administrasi*. Yogyakarta: Laksbang Pressindo.
- Sari Estika, Muhardi Hasan. 2005. *Hak Sipil, Politik, dan Demokrasi*. Vol. IV Nomor 1.
- Schumpeter, Joseph A. 2003. *Capitalism, Socialism, and Democracy*. London and New York: Routledge.
- Soekanto. Soerjono. 2008. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia.
- Soetjipto. Ani. dkk. 2014. *Jurnal Masyarakat & Budaya*. Volume 16 Nomor 2.
- Sri Mamudji. Soerjono soekanto. 2012. *Penelitian Hukum normatif*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Sunggono. Bambang. 1997. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja grafindo persada.
- Trakman, L. 2008. Modelling university governance. *Higher Education Quarterly*, 62 (1-2), 6383.
- United Nations Economic and Social Commission for Asia and the Pacific (UNESCAP). 2009. *What is Good Governance?*
- World Bank. 2012. *Universities through the Looking Glass: Benchmarking University Governance to Enable Higher Education Modernization in Mena*. Washington DC: World Bank.

Peraturan Perundang -undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16)

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional (Permendiknas) Nomor 67 Tahun 2008 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Dosen sebagai Pimpinan Perguruan Tinggi dan Pimpinan Fakultas

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Statuta Universitas Lampung

Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Rektor/Ketua/Direktur Pada Perguruan Tinggi Negeri

Website

[Http://Www.60menit.Com/2013/06/Pengertian-Kementerian.Html](http://Www.60menit.Com/2013/06/Pengertian-Kementerian.Html) dibaca pada 12 November 2016

[Http://Kbbi.Web.Id/Menteri](http://Kbbi.Web.Id/Menteri) dibaca pada 12 November 2016

[Http://Gerakanprogresif.Blogspot.Co.Id/2010/03/Konsep-Pemilihan-Rektor-Universitas_30.Html](http://Gerakanprogresif.Blogspot.Co.Id/2010/03/Konsep-Pemilihan-Rektor-Universitas_30.Html) dibaca pada 20 Oktober 2016

[Http://Danyputro.Tumblr.Com/Post/97807943770/Okkfkm-Kritik-Artikel-Pemilihan-Rektor](http://Danyputro.Tumblr.Com/Post/97807943770/Okkfkm-Kritik-Artikel-Pemilihan-Rektor) dibaca pada 19 Oktober 2016

<https://abdul-hamid.com/2014/09/03/beberapa-persoalan-pendidikan-tinggi-di-indonesia-2-pemilihan-rektor-ptn-dan-pilkada-2-2> dibaca pada 6 April 2017

<http://www.harnas.co/2016/10/31/ombudsman-tetapkan-kriteria-rektor-penerima-suara-menteri> dibaca pada 12 April 2017